



Vol. 2. No. 1. Halaman. 39-46. Tahun 2025

<https://naluriedukasi.com/index.php/collaborative/index>

ISSN: 3109-9793 (Media Online)

Email: collaborativecjs@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.64924/w3y72a88>

Received: August 27, 2025 | Accepted: September 06, 2025 | Published: November 30, 2025

Penyuluhan tentang Penataan Lingkungan permukiman Kelurahan Ranotana Werukecamatan Wanea Kota Manado

Hermon Maurits Karwur

Universitas Negeri Manado

Email: hermonkarwur@unima.ac.id



Abstract

The specific problems faced by partners in terms of residents in Ranotana Weru Village, Manado City, are 1) lack of knowledge and understanding of the community regarding residential environmental planning, and 2) lack of outreach activities related to residential environmental planning efforts carried out so far. In order to overcome the priority problems faced by partners, the solutions offered as alternative solutions to the problem are as follows: 1) implementing structured guidance activities to the community regarding healthy residential environmental planning, 2) Implementing mentoring activities in the context of healthy residential environmental planning. Based on the main problems faced by Partners in this case the community in Ranotana Weru Village, the implementation methods used in this activity are: 1) Implementing structured guidance activities regarding healthy residential environmental planning to the target community groups being assisted. 2) Implementing mentoring activities for residential environmental planning activities based on environmental preservation and community empowerment. The results and outputs achieved in this activity are in the form of products or goods as follows: 1) Teaching materials on residential environments, and 2) Scientific articles.

Keywords: *Planning, Environment, Settlements.*

Abstrak

Permasalahan khusus yang dihadapi mitra dalam hal penduduk yang ada di Kelurahan Ranotana Weru Kota Manado, yakni 1) kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang penataan lingkungan permukiman, dan 2) kurangnya kegiatan penyuluhan yang berkaitan dengan usaha penataan lingkungan permukiman penduduk yang dilakukan selama ini. Dalam rangka mengatasi masalah prioritas yang dihadapi mitra, maka solusi yang ditawarkan sebagai alternatif pemecahan masalah sebagai berikut : 1) melaksanakan kegiatan bimbingan terstruktur kepada masyarakat tentang penataan lingkungan permukiman sehat, 2) Melaksanakan kegiatan pendampingan dalam rangka penataan lingkungan permukiman yang sehat. Berdasarkan masalah pokok yang dihadapi Mitra dalam hal ini masyarakat di Kelurahan Ranotana weru tersebut, maka, metode pelaksanaan

yang dilakukan dalam kegiatan ini adalah : 1) Melaksanakan kegiatan bimbingan terstruktur tentang penataan lingkungan permukiman sehat kepada kelompok masyarakat sasaran binaan. 2) Melaksanakan kegiatan Pendampingan kegiatan penataan lingkungan permukiman berbasis pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat. Adapun hasil dan luaran yang dicapai dalam kegiatan ini adalah dalam bentuk Produk atau barang sebagai berikut : 1) Bahan ajar tentang Lingkungan Permukiman, dan 2) Artikel ilmiah.

Kata Kunci: Penataan, Lingkungan, Pemukiman.

Pendahuluan

Mitra kegiatan program kemitraan masyarakat ini adalah kelompok masyarakat pencinta lingkungan yang ada di Kelurahan Ranotana Weru Kota Manado, yang menghadapi permasalahan berkaitan dengan penataan lingkungan permukiman sehat. Adapun tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat tentang penataan lingkungan permukiman sehat.

Adapun jarak Universitas Negeri Manado dengan lokasi mitra yakni kurang lebih 33 km. Kelompok mitra kegiatan ini adalah masyarakat pencinta lingkungan yang ada di Kelurahan Ranotana Weru Kota Manado.

Usaha penataan lingkungan permukiman sehat merupakan usaha penting yang dilakukan dalam rangka menciptakan lingkungan yang sehat bagi kehidupan manusia. Disamping itu usaha tersebut merupakan bagian penting dari usaha pelestarian lingkungan. Kegiatan penataan lingkungan tersebut merupakan alternatif penting yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan hidup, khususnya lingkungan permukiman yang sehat. Oleh karena itu kegiatan penataan lingkungan tersebut harus menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat. Diharapkan juga masyarakat memiliki kesadaran sendiri dalam

melaksanakan upaya penataan lingkungan permukiman yang dimaksud.

Keberadaan lingkungan permukiman hingga saat ini masih merupakan salah satu masalah besar yang ada dalam kehidupan sehari-hari sebab lingkungan permukiman belum tertata dengan baik dan belum ada sentuhan usaha penataan sehat. Oleh sebab itu dengan adanya kegiatan penataan permukiman tersebut, dipandang sebagai suatu upaya untuk mengatasi masalah lingkungan permukiman.

Dengan adanya permasalahan penataan permukiman tersebut, maka perlu adanya upaya penataan yang dilakukan sehingga dapat memberikan nilai ekonomi bagi penduduk dan dapat menciptakan suatu suasana bersih, sehat dan indah dalam suatu lingkungan, khususnya di wilayah Kelurahan Ranotana Weru Kota Manado. Upaya penataan lingkungan dilakukan dalam rangka menciptakan lingkungan yang bersih, sehat dan indah.

Permasalahan khusus yang dihadapi mitra dalam hal penduduk yang ada di Kelurahan Ranotana Weru Kota Manado, yakni 1) kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang penataan lingkungan permukiman, dan 2) kurangnya kegiatan penyuluhan yang berkaitan dengan usaha penataan lingkungan permukiman penduduk yang dilakukan selama ini. Masalah-



masalah tersebutlah yang dihadapi mitra di Kelurahan Ranotana Weru Kota Manado yang memerlukan perhatian khusus.

Siagian, (2019 dalam Ridwan dan Aldri, 2023), Perencanaan melalui penataan lingkungan bertujuan untuk meningkatkan keamanan, ketertiban, dan ketertiban. Proses penataan menjadi langkah dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan dapat menjamin tercapainya tujuan pertumbuhan negara. Pengaturan dapat didefinisikan sebagai item, prosedur, hasil, atau cara mengatur. Untuk mencapai tujuannya, pengaturan ini memerlukan prosedur panjang yang memerlukan perencanaan dan pelaksanaan yang lebih sering. Pengelolaan lingkungan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk mengatur suatu kawasan tertentu dengan cara yang paling menguntungkan berdasarkan pedoman dalam rencana tata ruang wilayah. Jika kondisi lingkungan ditata dan dipelihara dengan benar sesuai dengan tujuan dan fungsi kawasan, maka akan terlihat kawasan tersebut dan sesuai dengan daerahnya.

Pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu untuk mempertahankan fungsi lingkungan hidup serta mencegah pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pengelolaan lingkungan yang mencakup pencegahan kerusakan, pengendalian pencemaran dan limbah, serta pemulihan kualitas lingkungan, mengharuskan terciptanya beberapa undang-undang, program, dan

inisiatif, serta tindakan yang didukung oleh sistem pendukung pengelolaan lingkungan lainnya.

Siagian, (2019 dalam Ridwan dan Aldri, 2023), Perencanaan melalui penataan lingkungan bertujuan untuk meningkatkan keamanan, ketertiban, dan ketertiban. Proses penataan menjadi langkah dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan dapat menjamin tercapainya tujuan pertumbuhan negara. Pengaturan dapat didefinisikan sebagai item, prosedur, hasil, atau cara mengatur. Untuk mencapai tujuannya, pengaturan ini memerlukan prosedur panjang yang memerlukan perencanaan dan pelaksanaan yang lebih sering. Pengelolaan lingkungan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk mengatur suatu kawasan tertentu dengan cara yang paling menguntungkan berdasarkan pedoman dalam rencana tata ruang wilayah. Jika kondisi lingkungan ditata dan dipelihara dengan benar sesuai dengan tujuan dan fungsi kawasan, maka akan terlihat kawasan tersebut dan sesuai dengan daerahnya.

Menurut Sutaryono, Riyadi, dan Widiyantoro, (2020, dalam Fadhlinsyah dan Siti Hajar, 2024), bahwa kebijakan tata ruang di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, ruang didefinisikan sebagai wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat dimana manusia dan makhluk hidup lainnya melakukan kegiatan memelihara kelangsungan hidupnya, dan yang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan



berkelanjutan, yang dalam pelaksanaannya tetap harus berlandaskan pada wawasan nusantara dan ketahanan nasional.

Pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu untuk mempertahankan fungsi lingkungan hidup serta mencegah pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pengelolaan lingkungan yang mencakup pencegahan kerusakan, pengendalian pencemaran dan limbah, serta pemulihan kualitas lingkungan, mengharuskan terciptanya beberapa undang-undang, program, dan inisiatif, serta tindakan yang didukung oleh sistem pendukung pengelolaan lingkungan lainnya.

Kebijakan tata ruang memegang peranan strategis dalam pengelolaan lingkungan hidup, khususnya di era modern yang diwarnai oleh laju urbanisasi dan pembangunan yang pesat. Dalam konteks ini, tata ruang berfungsi sebagai instrumen utama untuk mengatur dan mengelola penggunaan lahan secara bijaksana, dengan tujuan utama menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan pelestarian lingkungan (Nasution & Fahlevi, 2022).

Penataan Ruang memberikan dampak kepada seluruh penduduk, paling tidak penduduk pada suatu wilayah perencanaan, sehingga penduduk atau masyarakat menjadi faktor kunci bagi kegiatan penataan ruang, dan sasaran dari manfaat yang akan dicapai. Selama ini Upaya pengelolaan penataan ruang cenderung hanya

dari atas (top down), bukan dari bawah, dengan melibatkan masyarakat.

Febriani, (2018) mengemukakan suatu teori kritis menekankan bahwa kebijakan tata ruang harus adil secara sosial dan lingkungan. Ini berarti kebijakan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap komunitas yang rentan dan memastikan bahwa manfaat pembangunan didistribusikan secara merata. Selain itu, kebijakan harus memperhitungkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan tidak hanya fokus pada keuntungan jangka pendek. Pendekatan ini mengadvokasi untuk penggabungan berbagai disiplin ilmu dan perspektif dalam proses perencanaan untuk mencapai keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan.

Pertimbangan lingkungan harus diperhatikan dalam semua jenis kegiatan atau tindakan yang dilakukan dalam wilayah kekuasaan negara Republik Indonesia karena Indonesia pada hakekatnya adalah negara yang sesuai dengan prinsip konstitusional tentang perlindungan lingkungan hidup. Setiap orang berhak untuk menuntut agar orang lain menghormati haknya dan, jika perlu, kekuatan untuk membuat setiap orang berhenti merusak dan mencemari lingkungan untuk kepentingan semua orang. Hal ini di samping komitmen dan tanggung jawab mereka untuk menjaga lingkungan yang baik dan sehat. Penyebab utama di balik kerusakan lingkungan adalah manusia (Ridwan dan Aldri, 2023:84).

Metode

Berdasarkan masalah pokok yang dihadapi Mitra dalam hal ini masyarakat di Kelurahan Ranotana weru tersebut, maka, metode pelaksanaan yang dilakukan dalam kegiatan ini



adalah :

- 1) Melaksanakan kegiatan bimbingan terstruktur tentang penataan lingkungan permukiman sehat kepada kelompok masyarakat sasaran binaan.
- 2) Melaksanaa kegiatan pendidikan terpadu tentang pentingnya penataan pemukiman.
- 3) Melaksanakan kegiatan Pendampingan kegiatan penataan lingkungan permukiman berbasis pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masuarakat.

Hasil dan Pembahasan

Sosialisasi Program RPL Tipe A di UNIMA

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi program RPL tipe A di UNIMA masih perlu ditingkatkan. Meskipun UNIMA telah melakukan beberapa upaya sosialisasi, seperti melalui website dan media sosial, informasi yang disampaikan belum sepenuhnya menjangkau seluruh calon peserta. Beberapa calon peserta mengaku kesulitan mendapatkan informasi yang lengkap dan mudah dipahami tentang program RPL.

Tabel 1: Saluran Sosialisasi Program RPL Tipe A di UNIMA.

Saluran Sosialisasi	Efektivitas	Keterangan
Website Universitas	Sedang	Informasi belum lengkap, perlu update berkala
Media Sosial	Sedang	Jangkauan terbatas, perlu promosi yang lebih intensif

Saluran Sosialisasi	Efektivitas	Keterangan
Seminar/Workshop	Baik	Efektif, namun perlu dilaksanakan secara berkala
Kerjasama dengan Mitra	Potensial	Perlu ditingkatkan untuk menjangkau calon peserta dari Mitra calon mahasiswa RPL

Sumber: Data Primer

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa efektivitas saluran sosialisasi program RPL tipe A di UNIMA bervariasi. Seminar dan workshop dinilai cukup efektif karena memungkinkan interaksi langsung antara pihak universitas dan calon peserta. Namun, jangkauan seminar dan workshop terbatas, sehingga perlu didukung oleh saluran sosialisasi lainnya, seperti website dan media sosial. Peran media sosial dalam penyampaian informasi juga telah terbukti efektif dalam pembelajaran (Ahmad Bangkit Moneta & Advendi Kristiyandaru, 2022).

Gambar 4. Pelaksanaan Sosialisasi



Sumber: Data Primer

Selain itu, perlu adanya kerjasama yang lebih intensif dengan mitra calon mahasiswa RPL untuk menjangkau calon peserta dari dunia industri. Kerjasama dengan industri dapat dilakukan melalui kegiatan promosi, sosialisasi, dan penyediaan informasi tentang program RPL di lingkungan Pendidikan.

Proses Asesmen RPL Tipe A di UNIMA

Proses asesmen RPL tipe A di UNIMA meliputi beberapa tahapan utama: identifikasi, dokumentasi, validasi, dan keputusan. Identifikasi dilakukan untuk mengidentifikasi pengalaman belajar yang relevan dengan capaian pembelajaran program studi. Dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan bukti-bukti pengalaman belajar calon peserta. Validasi dilakukan untuk menilai kualitas bukti-bukti tersebut. Keputusan diambil berdasarkan hasil validasi.

Tabel 2: Tahapan Asesmen RPL Tipe A di UNIMA.

Tahapan	Deskripsi	Metode
Identifikasi	Mengidentifikasi pengalaman belajar yang relevan	Wawancara, Analisis Portofolio
Dokumentasi	Mengumpulkan bukti-bukti pengalaman belajar	Portofolio, Laporan Kerja, Sertifikat
Validasi	Menilai kualitas bukti-bukti	Wawancara, Observasi, Tes
Keputusan	Menentukan pengakuan terhadap pengalaman belajar	Rapat Asesor, Penilaian Akhir

Sumber: Data Primer

Kualitas asesmen sangat bergantung pada kompetensi asesor dan penggunaan instrumen asesmen yang valid dan reliabel. Asesor di

UNIMA telah memiliki pengetahuan dan pengalaman yang cukup dalam bidang yang relevan dengan pengalaman belajar calon peserta. Namun, perlu adanya pelatihan dan pengembangan berkelanjutan bagi asesor untuk meningkatkan kompetensi mereka.

Instrumen asesmen yang digunakan di UNIMA telah memenuhi prinsip-prinsip validitas dan reliabilitas. Namun, perlu adanya pengembangan instrumen asesmen yang lebih spesifik dan terstandarisasi untuk setiap program studi. Hal ini akan meningkatkan objektivitas dan keadilan dalam proses asesmen.

Tantangan dan Solusi

Implementasi program RPL tipe A di UNIMA menghadapi beberapa tantangan, antara lain:

- Kurangnya Pemahaman: Kurangnya pemahaman masyarakat tentang program RPL, termasuk persyaratan, prosedur, dan manfaatnya.
- Keterbatasan Sumber Daya: Keterbatasan sumber daya, seperti anggaran, fasilitas, dan tenaga ahli, untuk mendukung pelaksanaan program RPL.
- Kompleksitas Proses Asesmen: Kompleksitas proses asesmen, yang memerlukan waktu dan sumber daya yang signifikan.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, beberapa solusi dapat diterapkan:

- Peningkatan Sosialisasi: Peningkatan sosialisasi melalui berbagai saluran komunikasi, penyediaan informasi yang jelas dan mudah dipahami, serta penyelenggaraan kegiatan promosi dan edukasi.



- Peningkatan Sumber Daya: Peningkatan sumber daya melalui pengalokasian anggaran yang memadai, penyediaan fasilitas yang memadai, serta peningkatan kapasitas tenaga ahli. Peningkatan sumber daya terutama perlu dilakukan untuk semua team asesor RPL Program Studi dan para verifikator RPL di Universitas Negeri Manado
- Penyederhanaan Proses Asesmen: Penyederhanaan proses asesmen melalui penggunaan teknologi informasi, pengembangan instrumen asesmen yang lebih efisien, serta peningkatan efisiensi kerja asesor.

Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kegiatan, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kegiatan penataan lingkungan permukiman sebagai upaya menanamkan kesadaran berlingkungan kepada masyarakat merupakan kegiatan penting yang dilaksanakan sebagai upaya pelestarian lingkungan.
2. Bahan ajar tentang penataan lingkungan permukiman merupakan perangkat penting sebagai materi pembinaan kepada masyarakat.
3. Kesadaran masyarakat tentang penataan lingkungan perlu terus ditingkatkan, agar tercipta masyarakat yang sadar lingkungan secara berkelanjutan.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan sehubungan dengan kegiatan ini sebagai berikut:

1. Perlu dikembangkan petunjuk pelaksanaan pembinaan masyarakat tentang penataan lingkungan permukiman.
2. Perlu mengembangkan materi pembinaan berwawasan lingkungan
3. Perlu lebih mengefektifkan kegiatan pembinaan kepada masyarakat tentang pentingnya penataan lingkungan permukiman.

Daftar Pustaka

- Akdon. 2007. *Strategic Management For Education Management (Manajemen Strategik untuk Manajemen Pendidikan)*. Bandung: Alfabeta.
- Anonim 2020, Geografi. <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Geografi>. (Diakses pada 08 Juni 2020)
- Anonim 2013, Perumahan. <https://www.jogloabang.com/uu-1-2011-perumahan-kawasan-permukiman>. (Diakses pada 18 Juni 2020)
- Anonim 2020 Kelayakan. <file:///D:/jurnal%20kelayakan/BAB%20I.pdf> (Diakses pada 18 Juni 2020)s
- Erdiaw-Kwasie, M. O., & Alam, K. (2017). Corporate minerals and community development dilemma in the Surat Resource Region, Australia: Implications for resource development planning. *Environmental Science and Policy*, 77(May), 122–129. <https://doi.org/10.1016/j.envsci.2017.08.006>
- Fadhilinsyah & Siti Hajar (2024) Dampak Kebijakan Tata Ruang Terhadap Pengelolaan Lingkungan Hidup di Gayo Lues Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM), 5 (2). Hal. 144-155. Juli- Desember 2024.
- Febriani, F. A. (2018). Penataan Lingkungan Kawasan Perkampungan Tua Bitombang sebagai Kampung Budaya Berbasis Kearifan Lokal di Kelurahan Bontobangun Kabupaten
- Hajar, S., Ramlan, & Saputra, A. (2024). Environmental governance in the development



- of tourist village based local wisdom. E3S Web of Conferences, 506, 1–10. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202450606008>
- Handoyo. 2005. Pendidikan Geografi, Sebuah Renungan Awal Menuju Paradigma Baru. Malang: Geo Spektrum Press.
- Kepmenkes RI No, 892/Menkes/SK/VII/1999 tentang Persyaratan Kesehatan Perumahan. Jakarta : Departemen Kesehatan R.I.
- Nasution, W. R., & Fahlevi, M. R. (2022). Peran Pemerintah dan Modal Sosial terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kurang Mampu di Kabupaten Aceh Utara. Jurnal Sosiologi Dialektika Sosial, 7(2), 74–85.s
- Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- Sanjaya, Wina. 2005. Pembelajaran dalam Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi. Jakarta: Prenada Media
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- Ridwan Kurnia Rahima dan Aldri Frinaldib. 2023. Peran Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Lingkungan Pemukiman. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi (JISIP-UNJA) Volume 7 Nomor 1 (2023) 82 – 93.

